



SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN III
TAHUN 2025

NUSANTARA LESTARI JAYA



STASIUN PSDKP
TARAKAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III (TW III) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 14 Oktober 2025

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Yoki Jiliansyah

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan III (TW III) tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja tersebut.

S.01 Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	S.02 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	S.03 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan
S.04 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	S.05 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	S.06 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan
S.07 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.08 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.09 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Diawal tahun 2025, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.17.458.553.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp.13.238.223.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp.9.571.568.704,- atau 54,82% dari total pagu awal dan 72,3% terhadap pagu efektif anggaran.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. DATA UMUM ORGANISASI	8
D. ISU STRATEGIS	13
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025 – 2029.....	14
B. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025-2029	16
C. RENCANA KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2025	16
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	17
E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP BIDANG PENGAWASAN SDKP TAHUN 2025	22
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. TINDAK LANJUT SEBELUMNYA.....	65
C. RENCANA TINDAK LANJUT.....	65
LAMPIRAN	66

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025.....	18
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2025.....	22
Tabel 3. Komponen pemeriksaan rutin OSS	30
Tabel 4. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS	31
Tabel 5. Komponen pengawasan insidental.....	31
Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW III tahun 2025	32
Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks).....	33
Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan.....	36
Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW III tahun 2025	36
Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks).....	37
Tabel 11. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif	48
Tabel 11. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks).....	48
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP	50
Tabel 12. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	52
Tabel 13. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	54
Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	58
Tabel 16. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).....	59
Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan.....	61
Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Juli – September 2025	63

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan.....	12
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	12
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	18
Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW III Tahun 2025 .	60

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tri Wulan III (TW III) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “good governance”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW III Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengawasan komprehensif terhadap pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen untuk mendukung semua kegiatan pengawasan. Secara spesifik, tim mengawasi dan memeriksa beragam aktivitas, seperti pemanfaatan ruang laut di berbagai wilayah, pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha lokal maupun asing, serta proyek reklamasi, alih fungsi lahan pesisir, ekosistem mangrove, dan wisata bahari. Selain itu, mereka juga memantau dan memeriksa pemanfaatan material sedimentasi, biofarmakologi dan bioteknologi laut, serta penggunaan air laut di luar kebutuhan energi. Pengawasan juga diperluas pada survei dan pengangkatan Benda Muatan Asal Kapal Tenggelam (BMKT), penempatan

pipa dan kabel bawah laut, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut. Tak hanya itu, tim ini juga mengawasi dan memeriksa kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi atau yang termasuk dalam Appendiks CITES, serta menindak kegiatan destructive fishing. Terakhir, tim ini melaksanakan koordinasi teknis di bidang pengawasan dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan.

d. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh rantai kegiatan perikanan, dari hulu sampai hilir. Tugas mereka mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan untuk mendukung berbagai upaya pengawasan, termasuk memastikan perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, serta distribusi dan pemasaran hasil perikanan, juga pencegahan pencemaran perairan darat. Tim ini juga memeriksa dan menindak penangkapan ikan ilegal, termasuk jenis ikan yang berbahaya atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta mengawasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan kegiatan penelitian non-komersial. Pengawasan diperluas ke kapal perikanan berdasarkan ketentuan Port State Measure (PSM) dan pembudidayaan ikan, terutama yang menggunakan bahan atau cara merusak, membahayakan, atau merugikan, termasuk pengawasan ikan hasil rekayasa genetik serta penggunaan pakan dan obat ikan. Selain itu, mereka memeriksa pelaku usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan ikan, termasuk pengolahan yang menggunakan cara merusak, serta memeriksa pelaku usaha distribusi dan pemasaran hasil perikanan, memfasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik dan laporan verifikasi ketertelusuran hasil perikanan. Terakhir, tim ini berkoordinasi teknis dengan daerah dan lembaga lain, serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran di seluruh sektor perikanan.

e. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tim kerja ini memiliki tanggung jawab penting dan menyeluruh dalam menegakkan hukum di sektor kelautan dan perikanan, termasuk juga menangani tindak pidana pencucian uang. Mereka bertugas menyusun rekomendasi dan menetapkan sanksi administratif seperti teguran atau paksaan pemerintah, lalu melaksanakan penerapan sanksi tersebut. Untuk mendukung ini, tim secara aktif mengumpulkan data dan informasi intelijen terkait pelanggaran di laut, perikanan, dan pencucian uang. Selain itu, mereka memantau proses hukum setelah tersangka dan barang bukti

diserahkan, serta memastikan pelaku usaha mematuhi sanksi administratif yang diberikan. Tim ini juga melakukan pemeriksaan awal, gelar perkara, dan penyidikan kasus pidana kelautan dan perikanan, mengelola administrasi penyidikan, menangani barang bukti (mulai dari penerimaan hingga pemusnahan atau lelang), dan mengurus awak kapal yang terlibat dalam tindak pidana. Terakhir, mereka secara rutin memonitor dan mengevaluasi seluruh penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana pencucian uang, untuk memastikan semuanya berjalan efektif.

f. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan armada kapal pengawas selalu dalam kondisi prima dan siap operasional. Tugas mereka meliputi menyusun rencana operasi kapal, mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja awak kapal, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai operasi patroli, termasuk kerja sama dengan pihak lain. Mereka juga secara rutin memantau dan mengevaluasi seluruh sarana, prasarana, dan kinerja operasional kapal. Selain itu, tim ini mengelola kebutuhan awak kapal seperti penyediaan logistik dan pemeriksaan kesehatan, serta menyiapkan seluruh alat pendukung pelayanan di kapal. Dari sisi infrastruktur, mereka terlibat dalam perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fasilitas pendukung pengawasan. Terakhir, tim juga bertanggung jawab pada perawatan kapal, termasuk menyusun jadwal pemeliharaan (pencegahan, prediktif, dan darurat), melaksanakan dan mengawasi proses perbaikan, serta mengelola fasilitas perawatan kapal agar tetap berfungsi optimal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

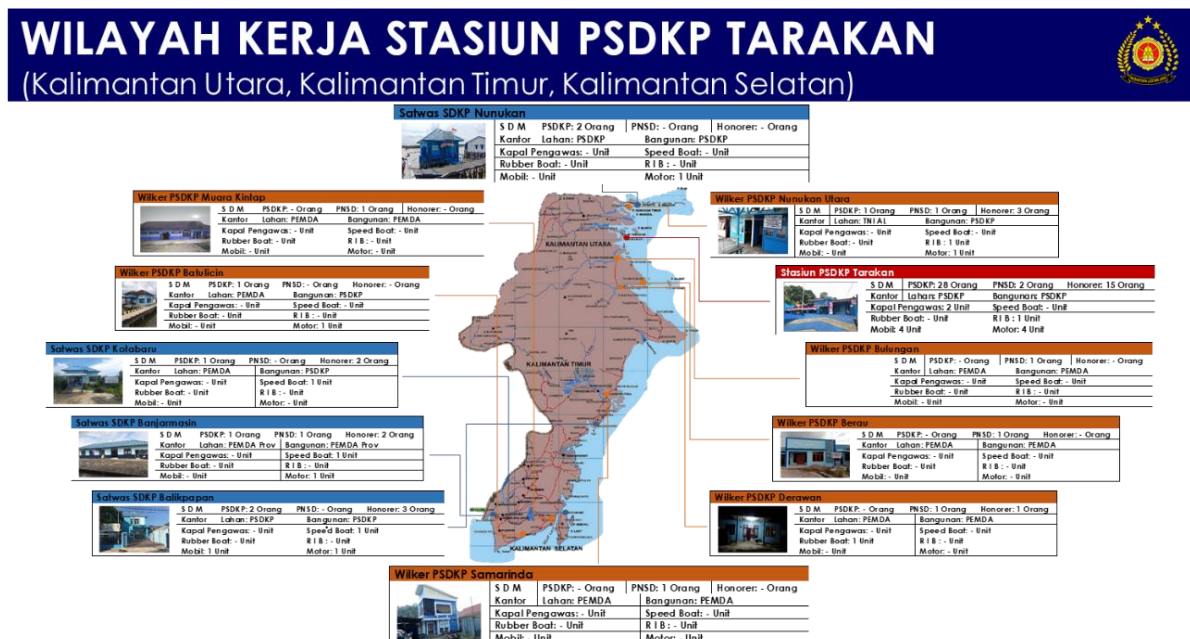
h. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP

secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bius di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan III Tahun 2025

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - 1) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - 2) Inovasi dan Riset KP menguat
- b. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - 1) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - 2) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.

- 3) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - 4) Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - 5) Pengelolaan ruang laut optimal.
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

B. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2025 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2025 dipetakan dalam Peta Sasaran Kegiatan pada gambar berikut:

Unit Kerja Lingkup			Tahun		Tambah	Tutup
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN...			2025 -			
No	Kode	Sasaran	Status	Aksi		
1	S.01	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	Digunakan	Edit		
2	S.02	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	Digunakan	Edit		
3	S.03	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Digunakan	Edit		
4	S.04	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Digunakan	Edit		
5	S.05	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	Digunakan	Edit		
6	S.06	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
7	S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
8	S.08	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
9	S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Digunakan	Edit		

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan (indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan (indeks)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	81,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (Nilai)	80
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Inovasi)	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).

7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja TW III Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKU 2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	-	-	-
IKU 3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	-	-	-
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKU 4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan (indeks)	100	100	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
IKU 5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan (indeks)	100	100	100
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	-	-	-
IKU 7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	75	81	108
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	75	81	108
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	100	120
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	-	-	-
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88,5	94,81	106
IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Inovasi)	-	-	-
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di TW III Tahun 2025, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 106,53 %, dengan 1 (satu) IKU/IKM yang mendapatkan predikat “Istimewa” serta predikat “Baik”, 7 (Tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan III dengan predikat baik

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas" dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 82. Indeks Kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi dalam menentukan dan mengukur sejauh mana kemajuan telah dicapai terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya indeks ini, organisasi dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan, serta mengetahui aspek mana yang memerlukan peningkatan. Indeks ini menjadi komponen penting dalam sistem manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.

Salah satu penerapan Indeks Kualitas dalam lingkup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah melalui Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Indeks ini digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong terbentuknya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan POKMASWAS oleh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing-masing dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan. Capaian kegiatan pembinaan ini dinilai dan menjadi bagian dari penyusunan indeks, dengan bobot pelaporan minimal sebesar 80%. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja pembinaan yang dilakukan selama periode tertentu.

Pembinaan POKMASWAS sendiri mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian pedoman pelaksanaan, penyusunan standar operasional, bimbingan teknis, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti pembekalan, sosialisasi, dan pelatihan teknis kepada anggota POKMASWAS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dan berkesinambungan.

Penilaian terhadap indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dilakukan berdasarkan kualitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Indeks ini bukan sekadar menilai kuantitas kegiatan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan peran POKMASWAS di lapangan.

Adapun komponen utama yang menjadi indikator penilaian dalam indeks ini meliputi:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan, yaitu sejauh mana kegiatan disusun secara terstruktur, logis, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b) Pendataan keaktifan POKMASWAS, yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan konsistensi partisipasi kelompok dalam kegiatan pengawasan; serta
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, yang menilai implementasi nyata kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dokumentasi dan hasil capaian pembinaan tersebut.

Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, Kegiatan perencanaan pembinaan POKMASWAS masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan POKMASWAS dalam kondisi blokir penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Untuk mencapai SK2, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan, dan Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)

Intelijen kelautan merupakan suatu bentuk aktivitas strategis yang berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan, penyusunan strategi nasional, serta pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan. Intelijen ini tidak sekadar berkaitan dengan pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup proses organisasi dan analisis sistematis atas data serta fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang tepat waktu dan relevan dalam rangka mendeteksi dini serta memberikan peringatan terhadap potensi ancaman.

Kegiatan intelijen kelautan melibatkan metode kerja yang terstruktur dan terukur, guna mengidentifikasi secara dini berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelestarian, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Ancaman tersebut dapat berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan hasil laut, pencemaran lingkungan laut, hingga pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing. Oleh karena itu, intelijen kelautan memegang peran penting dalam sistem pertahanan negara, keamanan maritim, dan perlindungan sumber daya alam kelautan Indonesia.

Dalam konteks operasionalnya, tingkat akurasi dan validitas dari instrumen pengumpulan data menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan proses intelijen. Akurasi merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan validitas menunjukkan seberapa tepat suatu instrumen atau metode dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas, maka semakin dapat diandalkan hasil analisis yang dihasilkan, sehingga pengambilan keputusan berbasis intelijen pun menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Validitas dan akurasi ini juga menentukan efektivitas sistem deteksi dini, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai risiko dan ancaman. Bila data intelijen yang dikumpulkan tidak valid atau tidak akurat, maka peringatan dini yang dihasilkan bisa menyesatkan dan berpotensi menyebabkan tindakan yang keliru atau

terlambat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi, dan perbaikan sistem pengumpulan serta verifikasi data menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem intelijen kelautan. Indikator ini dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2025.

Hingga Triwulan III, kegiatan intelijen kelautan telah dilaksanakan dengan target operasi tindak lanjut atas laporan *open source intelligence* (OSINT) oleh PUSDAL PSDKP. Sampai saat ini telah dilakukan tindak lanjut atas 4 laporan OSINT yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sebagai tindak lanjut optimalisasi terhadap sisa anggaran akan di fokuskan pelaksanaan operasi intelijen dengan target pemanfaatan ruang laut illegal maupun pemanfaatan air laut yang illegal.

IKU 3 : Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)

Intelijen merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga unsur ini merupakan inti dari operasi intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan strategis dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, intelijen memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memantau, dan merespons berbagai potensi pelanggaran maupun ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil intelijen perikanan adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan intelijen oleh pejabat yang berwenang. Produk ini disusun berdasarkan proses investigasi dan analisis terhadap dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, serta terhadap isu-isu strategis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Informasi hasil intelijen ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif maupun penindakan yang akan diambil oleh aparat pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil intelijen harus disusun dengan kehati-hatian, melalui metode yang sah dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek penting dalam menilai kualitas hasil intelijen perikanan adalah tingkat akurasi dan validitasnya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat informasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sedangkan validitas menunjukkan apakah proses dan prosedur penyusunan intelijen telah sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku. Hasil intelijen yang memiliki tingkat akurasi dan validitas tinggi akan

meningkatkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, serta memperkuat efektivitas tindak lanjut yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan intelijen perikanan, pengukuran terhadap indikator tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil intelijen yang dihasilkan memenuhi kriteria ideal, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi metodologi, kompetensi personel, maupun mekanisme pelaporan dan pengarsipan data intelijen.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, Kegiatan intelijen perikanan masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan dalam kondisi blokir penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 4 : Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang kelautan telah dilakukan secara optimal. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kelautan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan ekosistem laut.

Indeks ini disusun dalam bentuk indeks komposit (composite index), yakni gabungan dari beberapa komponen indikator yang masing-masing diberikan bobot tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih menyeluruh dan proporsional, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap efektivitas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Adapun komponen utama yang membentuk indeks ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:

- a) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Online Single Submission) dengan bobot 45%.
Komponen ini mencerminkan efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang

telah terdaftar melalui sistem OSS dan menjadi indikator penting dalam konteks reformasi perizinan usaha;

- b) Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS dengan bobot 40%, yang mencakup pemeriksaan atas kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam sistem OSS namun tetap berada dalam lingkup pengawasan;
- c) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental dengan bobot 15%, yang mencerminkan responsivitas terhadap laporan masyarakat atau temuan di lapangan yang memerlukan pemeriksaan mendadak dan tidak terjadwal.

Pengukuran terhadap indeks ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025. Dengan adanya pengukuran yang konsisten dan periodik, instansi yang berwenang dapat melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan secara berkelanjutan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan kapasitas.

Objek dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan mencakup berbagai aspek penting, antara lain: pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan terhadap pencemaran perairan, serta pengawasan terhadap kawasan konservasi perairan. Semua aspek ini memerlukan perhatian dan tindakan pengawasan yang serius guna menjamin bahwa aktivitas usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut tidak merusak lingkungan dan tetap berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan diukur menggunakan formula: $X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$, di mana X adalah nilai akhir indeks, a merupakan nilai penyelesaian pemeriksaan rutin berbasis OSS, b adalah nilai pemeriksaan rutin selain OSS, dan c adalah nilai pemeriksaan insidental. Setiap komponen memiliki bobot berbeda berdasarkan tingkat prioritasnya, yaitu 45% untuk OSS karena terkait sistem perizinan nasional, 40% untuk pemeriksaan non-OSS sebagai pelengkap cakupan pengawasan, dan 15% untuk pemeriksaan insidental yang mencerminkan respons terhadap kondisi tak terduga. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor kelautan.

Tabel 3. Komponen pemeriksanaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana pengawasan Tahunan (5) - Surat tugas kunjungan lapangan (10)

2	Pelaksanaan	65	- Berita acara pengawasan (30) - Berita acara pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 4. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana pengawasan Tahunan (5) - Surat tugas (5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 5. Komponen pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Surat tugas (7,5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori hasil Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dibagi menjadi tiga tingkatan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengawasan. Kategori "Baik Sekali" diberikan apabila nilai indeks lebih dari 80 (>80), yang menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilakukan secara optimal, mencakup aspek rutin dan insidental dengan capaian tinggi. Kategori "Baik" berlaku untuk nilai antara 65 hingga 80 (65–80), mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah berjalan dengan cukup efektif namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kategori "Kurang Baik" diberikan untuk nilai di bawah 65 (<65), yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih rendah dan perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW III tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025
1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	40	-
2	Pengawasan Produk Kelautan		1
3	Pengawasan Jasa Kelautan		7
4	Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		27
5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional		21
6	Pengawasan Pencemaran Perairan	2	2
TOTAL		42	58

Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan pengawasan sektor kelautan terhadap 58 pelaku usaha dengan 4 pelaku usaha yang taat dan 54 pelaku usaha yang tidak taat dan akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan terhadap 1 pelaku usaha pemanfaatan air laut (selain energi) menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak memiliki perizinan. Oleh karena itu, telah direkomendasikan pengenaan sanksi administratif berupa denda. Tindak lanjut sanksi telah diselesaikan pada Juni 2025.
- b) Pengawasan jasa kelautan terhadap 7 pelaku usaha yang berlokasi di pulau derawan dengan kegiatan wisata tirta lainnya yang tidak memiliki perizinan berusaha sehingga direkomendasikan pengenaan sanksi administratif. Pengawas kelautan telah melakukan pengambilan keterangan dan sedang dalam proses analisis untuk merumuskan rekomendasi sanksi administratif. Kendala yang dihadapi adalah penentuan besaran denda sesuai PP 85 Tahun 2021, karena pelaku usaha belum dapat melengkapi dokumen nilai investasi yang disahkan oleh instansi berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- c) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 27 pelaku usaha di Pulau Maratua, Pulau Derawan, dan Pulau Kaniungan menunjukkan bahwa mereka belum memiliki rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pemberitahuan tertulis telah diberikan kepada pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, yang

mewajibkan pelaku usaha memiliki perizinan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan tersebut berlaku (16 Mei 2026).

- d) Pengawasan pemanfaatan ruang laut nasional terhadap 21 pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Dari jumlah tersebut, 16 pelaku usaha telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai rekomendasi, sementara 7 pelaku usaha lainnya masih dalam proses supervisi internal. Pelaku usaha yang masih dalam proses ini adalah pelaku usaha yang sama dengan pengawasan kegiatan wisata tirta lainnya, sehingga masih menunggu kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penentuan sanksi administratif.
- e) Pengawasan pencemaran perairan yang dilakukan pada 2 lokasi tidak ditemukan indikasi pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan.

Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	-	-	100	100

Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian IKU pada Triwulan III tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator kinerja, di mana pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan indikator baru seiring dimulainya periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Dengan demikian, perbandingan historis tidak relevan karena perbedaan metodologi pengukuran dan komponen evaluasi yang digunakan.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian IKU sebesar 100, sesuai dengan target Triwulan III Tahun 2025. Nilai ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai prosedur, dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh melalui pemenuhan seluruh elemen sub-indikator, antara lain: Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, serta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah

disusun dan dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDK).

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung penting. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan, baik pengawas perikanan maupun pengawas kelautan, yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman regulasi yang memadai. Kedua, peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan peraturan dan kebijakan kelautan kepada pelaku usaha, baik melalui media sosial maupun melalui pendekatan langsung di lapangan. Ketiga, adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan secara periodik guna memastikan kesiapan dan profesionalitas aparatur pengawasan. Keempat, kesadaran hukum pelaku usaha yang semakin meningkat, ditandai dengan tingkat kepatuhan yang baik serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Namun demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian kebijakan anggaran sebagai dampak dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional, termasuk kegiatan pengawasan yang sebelumnya dirancang dengan asumsi ketersediaan anggaran yang lebih besar. Kebijakan tersebut juga menghambat proses tindak lanjut pengenaan sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti tidak memiliki perizinan berusaha maupun tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang dimiliki.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi berkaitan dengan penetapan besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Penetapan denda memerlukan dokumen nilai investasi yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun hingga saat ini dokumen tersebut belum dapat dipenuhi oleh pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi kepada pemerintah daerah kabupaten Berau yakni Dinas PUPR, Akedemisi Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, dan KJPP Latief, Hanif dan Rekan di Balikpapan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut akan dikomunikasikan kembali kepada pelaku usaha mengenai pembiayaan yang akan dibebankan kepada pelaku usaha terkait penilaian investasi dalam rangka pengenaan sanksi administratif Selain itu, hasil pengawasan juga akan disupervisi dan

dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) untuk penanganan lebih lanjut.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks)

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Indeks ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap masing-masing pelaku usaha, yang kemudian dibagi dengan jumlah total pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang telah diperiksa dalam periode tertentu. Nilai ini memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas, kelengkapan, dan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas pengawasan di sektor perikanan.

Pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi legalitas, teknis operasional, dan dampak kegiatan usaha terhadap sumber daya perikanan serta lingkungan, sekaligus sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Ruang lingkup pengawasan di bidang perikanan yang menjadi komponen dari pemeriksaan ini mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang berfokus pada kepatuhan izin berusaha berbasis risiko;
- b) Pengawasan operasional kapal perikanan, terutama terkait kelengkapan dokumen, zona penangkapan, dan alat tangkap;
- c) Pengawasan importasi hasil perikanan, untuk menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang masuk ke dalam negeri;
- d) Pengawasan terhadap pemanfaat sumber daya perikanan yang bersifat ilegal, termasuk penanganan aduan masyarakat dan laporan pengawasan dari lapangan; serta

- e) Pengawasan khusus yang menjadi atensi pimpinan, biasanya dilakukan terhadap isu strategis, kegiatan berisiko tinggi, atau potensi konflik pemanfaatan sumber daya.

Indikator ini dilakukan pengukuran secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025, dengan target capaian nilai indeks sebesar 100. Capaian ini akan menjadi refleksi dari konsistensi pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung tata kelola usaha perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit

Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW III tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025
1	Pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan)	22	-
2	Pelaku usaha pembudidayaan ikan		1
3	Pelaku usaha pengolahan ikan		4
4	Pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan		1
5	Pelaku usaha jenis ikan membahayakan dan merugikan		1
6	Pelaku usaha jenis Ikan dilindungi		1
TOTAL		22	8

Pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengawasan dilakukan terhadap empat Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan melalui sistem terintegrasi Online Single Submission (OSS). Pada bulan Agustus telah dilakukan pengawasan terhadap satu pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) atas nama PT.Borneo Seafod Kaltara yang berlokasi di Kota Tarakan dengan kode KLBI 10299 dengan uraian Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk Biota Air Lainnya, Jenis Ikan Ikan Demersal Segar dengan tujuan distribusi Tawau, Malaysia.

Berdasarkan hasil pengawasan, terjadi perubahan nama perusahaan dari CV.Zami Jaya Pratama menjadi PT.Borneo Seafod Kaltara. Pelaku Usaha belum memiliki Dokumen SKP dan HACCP, selain itu juga tidak melaporkan LKU dan/atau LKPM. Atas dugaan pelanggaran tersebut maka akan diberi rekomendasi untuk penerapan Sanksi.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pencapaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan, serta merupakan bentuk implementasi nyata dari peran pengawasan dalam mendorong pelaku usaha untuk patuh hukum dan mendukung iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	-	-	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada Triwulan III tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator kinerja, di mana IKU ini merupakan indikator baru yang ditetapkan mulai tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Indeks ini dirancang untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan berdasarkan parameter dan tahapan pemeriksaan yang telah distandardisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target nilai indeks sebesar 100 pada Triwulan III Tahun 2025, dengan capaian realisasi yang juga sebesar 100, menunjukkan persentase pencapaian penuh (100%). Capaian maksimal ini didukung oleh kelengkapan pelaksanaan dan dokumentasi pemeriksaan, yang mencakup seluruh komponen penilaian yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan tepat waktu ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP).

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Perikanan yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai;
- b) Peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan peraturan, baik melalui media sosial maupun tatap muka;
- c) Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pengawas;
- d) Kepatuhan pelaku usaha yang sudah mulai terbentuk, termasuk kesadaran terhadap sanksi hukum atas pelanggaran.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efisiensi proses pengawasan. Salah satu kendala utama adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian strategi pengawasan akibat keterbatasan alokasi anggaran. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sebelumnya dirancang dengan ruang fiskal yang lebih longgar.

Selain tantangan anggaran, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi kendala teknis di lapangan, khususnya dalam memperoleh data awal yang valid untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang berpotensi melanggar perizinan berusaha. Keterbatasan data ini berdampak pada lambatnya proses deteksi dini dan penanganan pelanggaran, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh di wilayah kerja.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Operasi Speedboat Pengawas. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6 : Indeks Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan.

Dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi kapal pengawas, digunakan pendekatan penghitungan kinerja berbasis indikator terukur dengan pembobotan terhadap masing-masing komponen kegiatan operasional. Penilaian ini mempertimbangkan empat aspek utama: Pemeriksaan, Cakupan Wilayah Pengawasan, Tindak Lanjut Operasi, dan Dukungan Operasi Lainnya, yang secara keseluruhan mencerminkan kontribusi kapal pengawas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara komprehensif.

a) Pemeriksaan (Bobot 40%)

Pemeriksaan merupakan komponen utama dalam operasi pengawasan dan dibagi ke dalam dua sub-kegiatan, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (70% dari bobot 40%), yaitu kegiatan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap kapal perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap kapal pengawas ditargetkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit kapal per hari.
- Pemeriksaan Kelautan (30% dari bobot 40%), meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kawasan konservasi, kawasan mangrove, reklamasi, pemanfaatan ruang laut, pengawasan PPKT, pencemaran sumber daya ikan (SDI), sedimentasi, dan lainnya. Target pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah 1 objek kelautan per periode operasi, dengan pengecualian untuk KP Akar Bahar yang ditugaskan

secara khusus untuk pengawasan kelautan dan memiliki target 1 objek kelautan per hari.

b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Indikator ini mengukur sejauh mana kapal pengawas melaksanakan tugas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dengan luas total 1.928.506 Nautical Mile persegi (Nm²) sebagaimana dinyatakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG, 2015). Masing-masing kapal diberikan target cakupan wilayah tahunan yang ditentukan berdasarkan kapasitas teknis kapal, daya jangkau, dan alokasi operasional kapal pada tiap WPP NRI. Semakin luas wilayah pengawasan yang tercapai, semakin tinggi kontribusinya terhadap pencapaian kinerja.

c) Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Fokus pada efektivitas tindakan setelah terjadinya indikasi pelanggaran, indikator ini mencakup:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan (60%), yaitu kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran.
- Dukungan terhadap operasi Search and Rescue (SAR) (40%), yang menunjukkan kontribusi kapal pengawas dalam kegiatan kemanusiaan dan keselamatan laut.

d) Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Merupakan komponen tambahan yang memperkuat efektivitas pengawasan, dengan cakupan:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (30%)
- Pemutusan rumpon ilegal (30%)
- Partisipasi dalam operasi bersama, operasi terkoordinasi, dan operasi interdiksi (40%), Meski memiliki bobot terendah, komponen ini tetap penting karena menunjukkan sinergi antar instansi dan hasil konkret yang dicapai di lapangan.

Pembobotan tinggi (40%), sedang (15%), dan rendah (5%) pada setiap variabel diberikan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keseluruhan kinerja operasional kapal pengawas, baik dari segi hasil pengawasan, cakupan geografis, maupun tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terdeteksi di lapangan. Model evaluasi ini mendukung pendekatan pengawasan berbasis risiko dan hasil, serta menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan operasi kapal pengawas selama 31 (Tiga Puluh Satu) hari operasi dari target 31 HO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan Sehingga telah tercapai 100%. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap 40 kapal perikanan dan 4 (empat) objek kelautan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan kegiatan perikanan tanpa membawa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Wilayah perairan Selat Makassar. Kapal tersebut kemudian dikawal dan diserahkan kepada Pengawas Perikanan di Satwas SDKP Balikpapan untuk proses penanganan lebih lanjut berupa pengenaan sanksi administratif.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan dihadapkan pada kendala terkait keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga akhir Triwulan III, anggaran tersebut masih dalam proses permohonan pemanfaatan dan baru dapat digunakan pada awal Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini berdampak pada terbatasnya pelaksanaan operasi pengawasan yang telah direncanakan sebelumnya Sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, akan dilaksanakan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 yakni melakukan evaluasi terhadap rencana operasi kapal pengawas, dengan menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pemanfaatan PNBP yang sudah dapat digunakan.

IKU 7 : Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Indeks Kinerja Speedboat Pengawas disusun berdasarkan beberapa variabel kinerja utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan di laut oleh armada speedboat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja operasional dari setiap unit speedboat pengawas dalam mendukung fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Berikut adalah daftar faktor penghitung yang menjadi komponen pembentuk indeks:

- a. Jumlah Pemeriksaan (Bobot 40%)

Merupakan indikator utama yang mengukur intensitas dan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh speedboat pengawas. Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Ikan (unit kapal) dengan bobot 50%;
- Pemeriksaan terhadap Objek Kelautan seperti kawasan konservasi, ruang laut, atau kegiatan lainnya, juga dengan bobot 50%. Target operasional ditetapkan sebanyak satu unit kapal ikan atau satu objek kelautan per hari untuk masing-masing speedboat.

- b. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Komponen ini mengukur luas wilayah pengawasan yang dicakup oleh speedboat selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total target wilayah di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang mencakup luas area sebesar 1.928.506 NM² (mengacu pada data dari BIG, 2015). Target cakupan tahunan ditentukan berdasarkan kemampuan teknis masing-masing speedboat, seperti daya jelajah dan kapasitas bahan bakar.

- c. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Indikator ini mencerminkan efektivitas speedboat dalam menindaklanjuti temuan di lapangan dan mendukung penanganan pelanggaran serta situasi darurat. Komponen ini terdiri dari:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (Bobot 60%);
- Dukungan terhadap kegiatan Search and Rescue (SAR) (Bobot 40%).
- Dukungan SAR bersifat situasional dan apabila tidak ada penugasan SAR pada periode tertentu, maka dianggap memenuhi bobot atau target.

- d. Jumlah Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Ini merupakan indikator tambahan yang menilai kontribusi speedboat dalam operasi terpadu atau kegiatan penertiban lainnya. Komponen ini mencakup:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (Bobot 40%);
- Pemutusan rumpon ilegal (Bobot 40%);
- Dukungan terhadap operasi bersama atau terkoordinasi lintas instansi (Bobot 20%). Karena bersifat situasional, apabila tidak ada tugas yang berkaitan dengan salah satu komponen ini, maka pelaksanaannya tetap dianggap memenuhi target.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Unit Pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan beberapa operasi pengawasan laut sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya dalam aspek efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan. Operasi dilaksanakan menggunakan armada pengawasan antara lain Speedboat Albacore 03, RIB 09, RIB 03, dan Marlin 05.

Melalui Speedboat Albacore 03, telah dilaksanakan operasi selama 3 (Tiga) hari di wilayah perairan Kepulauan Derawan dan Nunukan. Di perairan Derawan dan Nunukan selama 3 hari, ditemukan 1 (satu) pelaku usaha yang sama namun di lakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) sektor kelautan berupa pemanfaatan ruang laut hasil pemeriksaan pelaku usaha telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan perizinan berusaha. Sementara itu, ditemukan 3 (Tiga) kapal perikanan berizin daerah yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha. Terhadap kapal-kapal tersebut diberikan surat pernyataan serta perintah untuk kembali ke pelabuhan pangkalan masing-masing.

Pada operasi yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari di wilayah perairan Bulungan dengan RIB 09, ditemukan 10 (Sepuluh) kapal perikanan yang tidak memiliki dokumen perizinan, Sementara ditemukan 8 (delapan) Pelaku usaha pemanfaatan Pulau – pulau kecil dan 1 (satu) pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin. Sebagai tindak lanjut, Polsus PWP3K melakukan pemanggilan terhadap pemilik atau penanggung jawab untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu.

Selama 7 (tujuh) hari operasi di perairan Nunukan menggunakan RIB 03, ditemukan 14 (empat belas) kapal perikanan berbendera Indonesia yang memiliki dokumen perizinan tidak lengkap. Terhadap kapal-kapal tersebut Nahkoda kapal membuat surat pernyataan

agar membuat dan melengkapi dokumen kapal saat kapal berlayar. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) Bangunan diatas Laut (Bagan Tancap) yang tidak memiliki Ijin PPKPRL

Operasi Marlin 07 di wilayah perairan Sungai Barito selama 10 (Sepuluh) hari telah dilakukan sebanyak pemeriksaan 24 (dua puluh empat) kapal perikanan yang kebanyakan di bawah 5 GT (*Gross Tonnage*), berdasarkan hasil pemeriksaan kapal – kapal tersebut tidak ada indikasi (*Destructive Fishing*) dan diberikan rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan perikanan.

Operasi Marlin 05 di wilayah perairan Kota Baru selama 7 (Tujuh) hari telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 (enam belas) kapal perikanan dan diantaranya ada 4 (empat) Kapal yang tidak memiliki dokumen perizinan, terhadap 4 (empat) kapal tersebut diberikan rekomendasi untuk *Ad – Hock* ke PP. Kotabaru untuk tindakan lebih lanjut.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan operasional. Hal ini juga menggambarkan bahwa dengan strategi pengawasan yang adaptif, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan data awal yang akurat, operasi pengawasan dapat tetap memberikan hasil optimal. Temuan dari operasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan serta upaya pembinaan intensif terhadap pelaku usaha untuk mewujudkan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kepatuhan.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 8 : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana pendukung operasional pengawasan. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan, dengan tujuan utama mendukung kesiapsiagaan sarana dalam pelaksanaan operasi pengawasan SDKP.

Di Stasiun PSDKP Tarakan, sarana pengawasan yang dimiliki meliputi 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 6 (enam) unit kapal cepat, terdiri dari speedboat dan rigid inflatable boat (RIB). Kegiatan perawatan terhadap sarana tersebut dilakukan secara berkala dan terencana melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Preventive maintenance sebesar 50%, yang mencakup pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan,
- b. Predictive maintenance sebesar 40%, yang berbasis pada kondisi aktual peralatan, dan
- c. Breakdown maintenance sebesar 10%, yang dilakukan ketika terjadi kerusakan mendadak.

Selama Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeliharaan terhadap sarana pengawasan guna menjaga kesiapan operasional. Pada kapal pengawas, dilakukan berupa penggantian pelumas, perawatan prediktif melalui pengadaan suku cadang penting, serta perawatan rutin menyeluruh. Untuk 6 (6) unit speedboat, telah dilaksanakan pemeliharaan rutin, perawatan prediktif dan Pergantian dudukan Mesin dan toilet untuk Speedboat Albacore 03. Terhadap RIB 09 pengadaan suku cadang, serta perawatan darurat pada 1 (Satu) unit akibat kerusakan mesin.

Meskipun kegiatan pemeliharaan berjalan cukup optimal, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan terhadap pihak ketiga, khususnya galangan kapal yang menjadi penyedia jasa perawatan seperti docking, yang sering kali mengalami keterlambatan akibat antrean pekerjaan. Selain itu, ketersediaan suku cadang mesin penggerak kapal yang merupakan produk impor juga menjadi kendala, karena proses pengadaan suku cadang membutuhkan waktu tunggu (indent) yang cukup panjang, sehingga berdampak pada ketepatan jadwal pelaksanaan pemeliharaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan tetap mengupayakan pelaksanaan pemeliharaan secara maksimal melalui penyesuaian jadwal, penyusunan rencana pemeliharaan yang adaptif, serta peningkatan koordinasi dengan penyedia layanan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pengawasan tetap terjaga secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

7. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) digunakan untuk mengukur kinerja instansi dalam hal pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Sanksi administratif yang dikenakan bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait, yang terbagi antara Direktorat Penanganan Pelanggaran (Dit. PP) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP).

a) Pengenaan Sanksi oleh Dit. PP

- Dit. PP di tingkat pusat bertanggung jawab atas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 2 (SP2) atau sanksi berupa denda administratif, serta memberikan rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha kelautan dan perikanan. Ini berlaku untuk pelanggaran yang teridentifikasi pada tingkat nasional atau yang melibatkan skala besar.
- Dit. PP juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta importasi komoditas perikanan dan pergarman. Sanksi administratif ini dapat berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah dalam kasus pelanggaran besar yang mendapat perhatian publik.
- Selain itu, Dit. PP bertanggung jawab untuk penetapan denda administratif atau memberikan rekomendasi pencabutan izin atau pembekuan izin usaha dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

b) Pengenaan Sanksi oleh UPT PSDKP

- a) UPT PSDKP memiliki peran dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 1 (SP1) atau paksaan pemerintah yang diterapkan pada level yang lebih lokal.
- b) UPT PSDKP juga bertanggung jawab atas pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta aktivitas-aktivitas terkait lainnya. Sanksi tersebut termasuk surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah yang mengatur perilaku pelaku usaha di lapangan.

Untuk indikator kinerja UPT PSDKP, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan pengenaan sanksi administratif dari poin d dan e yang diterapkan oleh UPT PSDKP. Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini berarti jika tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha atau pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan pada periode tertentu, maka pencapaian target pengenaan sanksi administratif tetap dianggap berhasil. Sanksi administratif hanya akan diberlakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 11. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif

No	Jenis Pelanggaran Administratif	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025
1	Pemanfaatan Ruang Laut	10	71
2	Perizinan Berusaha Sektor Perikanan		10
3	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan		-
TOTAL		10	88

Selama Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan penetapan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan di sektor kelautan dan perikanan. Secara keseluruhan, terdapat 88 (delapan puluh delapan) perkara administratif yang direkomendasikan untuk dikenai sanksi, terdiri dari 10 (sepuluh) perkara hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) dan 78 (tujuh puluh satu) perkara hasil pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK).

Pada Triwulan III di bulan Juli telah dilakukan proses pengenaan sanksi denda administratif terhadap 2 kapal ijin Daerah yang terbukti melanggar wilayah daerah penangkapan berdasarkan pasal 27 Jo 27A UU 6 Tahun 2023 Jo pasal 356 ayat (1) huruf i Jo pasal 359 ayat (2) huruf a Jo pasal 359 ayat (3) huruf g angka 1 PP 28 Tahun 2025., atas temuan hasil pengawasan terhadap 2 kapal perikanan tersebut, maka dikenakan Sanksi berupa Denda masing – masing sebesar Rp.50.000.000,- dan telah di bayarkan pada tanggal 24 Juli 2025.

Perkara administratif hasil pengawasan SDK merupakan tindak lanjut atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa kepemilikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi, terhadap pelaku usaha tersebut direkomendasikan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, 10 (sepuluh) perkara administratif hasil pengawasan SDP merupakan hasil dari kegiatan patroli kapal pengawas terhadap kapal perikanan yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki. Terhadap pelanggaran tersebut, pengawas merekomendasikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap regulasi perizinan perikanan.

Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	80	75	81

Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian yang berbeda dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan nilai target yang ditetapkan, capaian kinerja pada triwulan ini justru mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan capaian IKU yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga menghasilkan perbedaan hasil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data capaian, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memenuhi target IKU Triwulan III Tahun 2025 yang ditetapkan pada nilai 75, dengan realisasi sebesar 88. Capaian ini menghasilkan persentase sebesar 108%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administratif telah dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa, meskipun terdapat penyesuaian metode dan penurunan nilai target, kualitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tetap optimal.

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan, serta melalui kegiatan patroli oleh kapal pengawas dan speedboat pengawas di bawah koordinasi Stasiun PSDKP Tarakan. Kontribusi aktif dari seluruh unsur pengawasan menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja yang optimal pada Triwulan III Tahun 2025.

IKU 10 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu indikator kinerja dalam kegiatan pengawasan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana efektivitas instansi dalam menindaklanjuti hasil analisis pemantauan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Pemantauan dilakukan berdasarkan data

dan informasi yang diperoleh dari kegiatan surveilans, pengamatan langsung di lapangan, maupun pelaporan masyarakat.

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2 dan Denda Administratif) dan bukan pelanggaran dengan Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan yang diperoleh dari Pusdal PSDKP.

Melalui indeks ini, dapat diukur responsivitas serta ketepatan pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang telah dianalisis sebelumnya. Penilaian terhadap indeks ini penting sebagai bagian dari evaluasi kualitas dan konsistensi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, serta menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah pengawasan lanjutan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kapal yang terindikasi
1	Jalur Penangkapan	5
2	Pelabuhan Pangkalan	2
3	Daerah Penangkapan	1
4	<i>Transmitter On Off</i>	58
TOTAL		66

Pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah menganalisis data hasil pemantauan oleh PUSDAL melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, dengan total sebanyak 66 kapal. Adapun rincian jenis pelanggaran yang teridentifikasi meliputi: pelanggaran jalur penangkapan oleh 5 kapal perikanan dalam hal ini melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan yang tertera dalam perizinan berusaha, pelanggaran pelabuhan pangkalan oleh 2 kapal perikanan yang melakukan muat/singgah pada pelabuhan yang tidak tertera dalam perizinan berusaha, pelanggaran daerah penangkapan oleh 1 kapal perikanan yakni melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar dari daerah penangkapan atau perairan sesuai tercantum pada perizinan berusaha, serta pelanggaran terkait pengaktifan dan penonaktifan transmitter (transmitter on/off) oleh 58 kapal. Selain itu, terdapat 1 kapal yang sebelumnya terindikasi melakukan pelanggaran karena kapal tersebut terbukti dalam kondisi darurat sehingga melakukan aktivitas diluar dari ketentuan perizinan berusaha yang dimiliki, namun setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut,

dinyatakan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 14. Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Pengukuran IKU Indeks Hasil Pemantauan SPKP	70	60	75	81

Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Hasil Pemantauan SPKP pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian peningkatan dengan periode yang sebelumnya. Dengan selisih nilai Indeks sebesar 21. Pada periode yang sama tahun sebelumnya juga terdapat peningkatan target yang ditetapkan yang semula 70 menjadi 75. Hal ini didukung oleh penyelesaian laporan dugaan pelanggaran SPKP yang diterbitkan PUSDAL PSDKP oleh Stasiun PSDKP Tarakan, selama Triwulan III Jumlah kapal yang terindikasi pelanggaran SPKP sebanyak 8 kapal yang telah ditindak lanjuti dengan verifikasi langsung kepada nahkoda maupun penanggung jawab kapal sehingga ditemukan 1 kapal tidak terindikasi pelanggaran dan 7 kapal terindikasi pelanggaran SPKP dan telah diberikan surat peringatan 1 (SP1).

Berdasarkan data capaian, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target IKU Triwulan III Tahun 2025 yang ditetapkan pada nilai 75, dengan realisasi sebesar 81. Capaian ini menghasilkan persentase sebesar 108%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hasil pemantauan SPKP telah dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa, hasil pemantauan SPKP telah berjalan secara optimal.

Keberhasilan capaian didukung dengan telah ditindak lanjutinya 66 kapal yang terindikasi melakukan berbagai jenis pelanggaran, antara lain pelanggaran jalur penangkapan, pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan, serta pengaktifan dan penonaktifan transmitter. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi serta kemampuan analisis tim dalam mengelola dan mengevaluasi data secara cermat dan akurat. Selain itu, penetapan status non-pelanggaran terhadap satu kapal yang sebelumnya

terindikasi melakukan pelanggaran menunjukkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam proses verifikasi.

8. Sasaran Kegiatan 8:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dukungan terhadap pencapaian sasaran ini diperoleh dari 1 IKU yakni Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 15. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBA NGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah memproses perkara TPKP dengan dugaan pelanggaran penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing berbendera Malaysia. Berkas penyidikan atas nama tersangka Muhammad Sabiri alias Sabri Bin Jihing telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Agustus 2025, dan telah diterbitkan surat pemberitahuan P-21A pada tanggal 4 September 2025. Namun demikian, proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) belum dapat dilaksanakan karena tersangka tidak hadir dan keberadaannya tidak diketahui. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak dua kali, dengan tembusan kepada pihak keluarga dan penasihat hukum, namun tersangka tetap tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang jelas. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kepala Stasiun PSDKP Tarakan telah menerbitkan surat permintaan pencarian orang kepada Polres Tarakan guna dilakukan upaya pencarian terhadap keberadaan tersangka. Selanjutnya, PPNS Perikanan akan terus melakukan

koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Tabel 16. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	60	80	80	100

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai target Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Triwulan III Tahun 2025, dengan target sebesar 80 dan capaian realisasi sebesar 100, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah melebihi jumlah target rencana kinerja yang telah dirancang.

Namun, bila dibandingkan dengan capaian IKU pada Triwulan III tahun sebelumnya, terjadi kenaikan dari segi target dengan capaian yang melampaui target. Capaian tersebut didukung dengan tindak lanjut atas kasus TPKP yang ditangani telah sampai pada tahap P21A sehingga dapat di hitung sebagai capaian output kegiatan.

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tersangka Muhammad Sabiri alias Sabri Bin Jihing, terdapat beberapa kendala yang menghambat kelanjutan penanganan perkara, khususnya pada tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II). Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakhadiran tersangka pada saat pemanggilan, yang dilakukan sebanyak dua kali oleh PPNS Perikanan. Meskipun pemanggilan tersebut telah disampaikan dengan tembusan kepada pihak keluarga dan penasihat hukum, tersangka tetap tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, keberadaan tersangka hingga saat ini tidak diketahui, sehingga proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut pada triwulan IV akan dilaksanakan koordinasi bersama Polres Tarakan ke Direktorat Penanganan Pelanggaran Dirjen PSDKP sebagai langkah untuk merumuskan strategi penanganan tersangka yang dalam status DPO.

Sasaran Kegiatan 9 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diikuti oleh 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari: Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tarakan; Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai implementasi Program Budaya. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Sampai dengan bulan Desember 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai 13 output dari total target 238 output/tahun, dengan progres keseluruhan rincian output (RO) mencapai 5,46%. Pada capaian output masih terdapat beberapa RO yang belum memiliki progres realisasi.

IKU 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semesteran sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Capaian nilai IKPA terakhir sampai dengan bulan September sebesar 97,20. Dengan rincian nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 90,87; nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,89; nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100.

IKU 14 : Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semester sehingga untuk Capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan telah diarahkan untuk mengupload sertifikat keikutsertaannya dalam Diklat 20JP, Diklat Teknis/Fungsional ataupun Seminar.

IKU 15 : Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Dalam menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2025 serta penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan surat nomor B. 2409/DJPSDKP.1/RC.510/VII/2025 pada tanggal 22 Juli 2025 telah ditetapkan hasil penilaian mandiri (PM) SAKIP tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan di tahun ini mendapatkan 86,00 dengan predikat A.

IKU 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi

- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2025 telah mencapai target yaitu 100 dengan capaian 100 sehingga persentase capaian 100% yang sama dengan capaian pada TW III Tahun 2024. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-16 antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko antara lain: proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; Aktivitas/kegiatan pengendalian

dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

Pada Triwulan III Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Pengendalian rutin pada beberapa kelompok item sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah diselesaikan dalam bentuk laporan SPIP terdiri dari Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	100	100

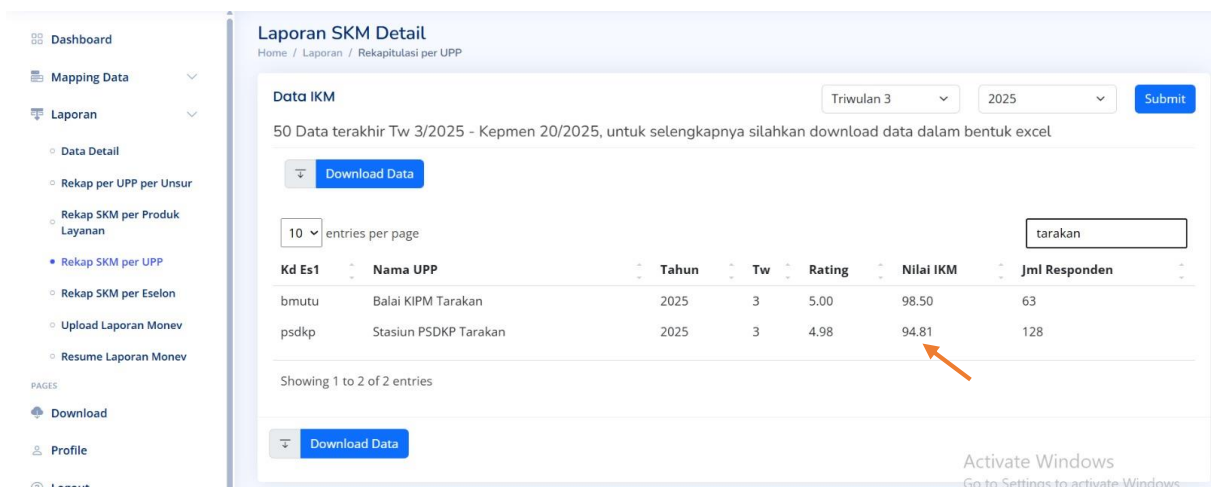
Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 100 dengan capaian 100, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase capaian sebesar 20% meskipun realisasi yang diperoleh sama-sama mencapai nilai 100, karena perbedaan nilai capaian yang ditargetkan. Hal ini dapat tercapai

berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025. Dimana, terdapat 25 temuan rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen KKP untuk Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas ditindak lanjut semuanya. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh tindak lanjut terhadap temuan dengan responsive sehingga dapat mendukung ketercapaian IKU.

IKU 18 : Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW III Tahun 2025



Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmtu	Balai KIPM Tarakan	2025	3	5.00	98.50	63
psdkp	Stasiun PSDKP Tarakan	2025	3	4.98	94.81	128

Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2024		TW III TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	80	93,80	88,5	94,81

Pada TW III tahun 2025, target capaian terhadap IKU ini sebesar 88,5 per triwulannya. Nilai diperoleh dari perhitungan kuisioner yang diisi oleh pengguna layanan setiap triwulannya. Pengukuran Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 94,81 dari target 88,5. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,14%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada TW III Tahun 2025. Survei dilakukan terhadap 128 orang pengguna jasa pelayanan publik yang ada di 6 titik wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian IKU ini antara lain Pelayanan yang diberikan telah maksimal baik dari sikap petugas pelayanan maupun responsifitas pelayanan, selain itu informasi mengenai pelayanan yang diberikan telah sesuai sehingga memudahkan masyarakat/pelaku usaha dalam mengakses layanan yang ditawarkan.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

Pada Triwulan III, hasil sementara pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan capaian nilai sebesar 87,83. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data yang disampaikan melalui tautan pelaporan dari Sedit Ditjen PSDKP. Namun demikian, hasil tersebut masih bersifat sementara dan menunggu konfirmasi resmi melalui surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Setelah surat resmi diterima, nilai akhir Pengawasan Kearsipan akan ditetapkan secara definitif.

IKU 20 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; masalah, tema dan sasaran; proses Analisa; solusi; mutu proses pelaksanaan; tingkat kesulitan; ketepatan dan kelengkapan evaluasi; dampak perbaikan hasil. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja dan telah sampai dengan Triwulan III telah dilakukan evaluasi secara rutin tiap Triwulan.

B. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 17.458.553.000,-.dengan pagu efektif sebesar Rp.13.238.223.000. Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp.9.571.568.704,- atau 54,82% dari total pagu awal dan 72,3% terhadap pagu efektif anggaran tabel berikut:

Tabel 20. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Juli – September 2025

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
----	----------	-------------------	-------------------	----------------

1	(2350)			
	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	5.536.856.000	397.502.424	7,18%
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000	18.862.100	4,04%
3	(2352)			
	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	716.537.000	11.699.412	1.63%
4	(2353)			
	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000	0	0%
5	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	10.537.985.000	2.335.921.646	22,17%
TOTAL		17.458.553.000	2.763.985.582	15,83%

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk Triwulan III tahun 2025 sudah baik dengan pencapaian sebesar 102,07% dengan predikat “Baik”, 8 (enam) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan III dengan predikat baik.

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukan reformasi ASN ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan guna mendukung pengawasan penerapan PIT di Wilker PSDKP Bontang sesuai dengan surat tugas nomor B.359/PSDKPSta.5/KP.440/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan pada bulan Juni, Agustus dan September tahun 2025 dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi rencana kerja pengawasan Tahun 2025 guna penyesuaian kebijakan efesiensi pemerintah.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.



Data dukung pengukuran capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja TW III Tahun Anggaran 2025 dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1h33ynuFAfcjFuMilgvJwVVb6pyVnl8z?usp=drive_link